PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DALAM MENGIDENTIFIKASI SITUS WEBSITE SEBAGAI JUDI ONLINE
(Analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN. Mdn)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Meriska Cyntia Putri

2206200054

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari jum'at, Tanggal **28 Agustus 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**MERISKA CYNTIA PUTRI**
NPM	:	**2206200054**
PRODI/ BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DALAM MENGIDENTIFIKASI SITUS WEBSITE SEBAGAI JUDI ONLINE (Analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN. Mdn)**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam bagian **Hukum Bisnis.**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H	**Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H**
NIDN: 0118047901	**NIDN: 0129057701**

Anggota Penguji:

1. **Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.** 1. .....
2. **Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.** 2. .....
3. **Assoc. Prof. Dr. Erwin Asmadi, S.H., M.H.** 3. .....

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jum'at** tanggal **28 Agustus 2026.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama	**: MERISKA CYNTIA PUTRI**
NPM	**: 2206200054**
Prodi/Bagian	**: HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi	**: PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DALAM MENGIDENTIFIKASI SITUS WEBSITE SEBAGAI JUDI ONLINE (Analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN. Mdn)**

Penguji	**: 1. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.**	**NIDN: 0113118604**
	2. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.	**NIDN: 0112068204**
	3. Assoc. Prof. Dr. Erwin Asmadi, S.H., M.H.	**NIDN: 0120028205**

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 28 Agustus
2026

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.	**Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H**
NIDN: 0118047901	**NIDN: 0129057701**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	**PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DALAM MENGIDENTIFIKASI SITUS WEBSITE SEBAGAI JUDI ONLINE (Analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN. Mdn)**
Nama	:	**MERISKA CYNTIA PUTRI**
Npm	:	**220620054**
Prodi / Bagian	:	**Hukum / Hukum ACARA**

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 28 Agustus 2026

Dosen Penguji

Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H. NIDN: 0113118604	**Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.** NIDN: 0112068204	**Assoc. Prof. Dr. Erwin Asmadi, S.H., M.H.** NIDN: 0120028205

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA	**: MERISKA CYNTIA PUTRI**
NPM	**: 2206200054**
PRODI / BAGIAN	**: HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	**: PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DALAM MENGIDENTIFIKASI SITUS WEBSITE SEBAGAI JUDI ONLINE (Analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN. Mdn)**
DOSEN PEMBIMBING	**: Assoc. Prof. Dr. Erwin Asmadi, S.H., M.H.**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 19 Agustus 2026

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H. M.H.	**Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.**
NIDN: 0118047901	**NIDN: 0129057701**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : **MERISKA CYNTIA PUTRI**

NPM : **220620054**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ACARA**

JURNAL SKRIPSI : **PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DALAM MENGIDENTIFIKASI SITUS WEBSITE SEBAGAI JUDI ONLINE (Analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN. Mdn)**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 18 Agustus 2026

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Erwin Asmadi, S.H., M.H.

NIDN: 0120028205

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	:	**MERISKA CYNTIA PUTRI**
NPM	:	**2206200054**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Artikel	:	**PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DALAM MENGIDENTIFIKASI SITUS WBSITE SEBAGAI JUDI ONLINE (Analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN.Mdn)**
Pembimbing	:	**Assoc. Prof. Dr. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.**

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	27 Juni 2026	Skripsi Diterima	✓
2	2 Juli 2026	Perbaiki Skripsi sesuai Buku pedoman	✓
3	14 Juli 2026	Perbaiki Bab I-IV, Penulisan sesuaikan dgn EYD	✓
4	27 Juli 2026	Latar belakang dan Rumusan masalah harus Sinkron	✓
5	3 Agustus 2026	Penulisan abstrak dan Kutipan	✓
6	10 Agustus 2026	Daftar pustaka agar ditambahkan karya dosen	✓
7	13 Agustus 2026	Bedah buku dan perbaiki kutipan	✓
8	15 Agustus 2026	Bedah Buku II, Perbaiki Bab III.	✓
9	18 Agustus 2026	Acc Skripsi dilujikan	✓

Mahasiswa dengan data dan judul artikel tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya artikel tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
NIDN: 0120028205

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : **MERISKA CYNTIA PUTRI**
NPM : **2206200054**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI : **PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DALAM MENGIDENTIFIKASI SITUS WEBSITE SEBAGAI JUDI ONLINE (Analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN. Mdn)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Agustus 2026
ng menyatakan,



MERISKA CYNTIA PUTRI
NPM:2206200054

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama penulis sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudulkan "**Pembuktian Elektronik dalam Mengidentifikasi Situs Website Sebagai Judi Online (Analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN.Mdn)**"

Selesainya skripsi ini, perkenankan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang teristimewa:

1. Teruntuk cinta pertamaku, Papa (Alm). Terima kasih semasa hidupnya telah memberikan kasih sayang, pengorbanan, doa, dan teladan yang menjadi sumber kekuatan serta inspirasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Meskipun papa tidak lagi hadir untuk menyaksikan pencapaian ini, penulis meyakini bahwa setiap nilai kehidupan yang telah engkau tanamkan akan selalu hidup dalam hati dan menjadi penyemangat untuk terus berjuang. Walau akhirnya papa tidak dapat menemani penulis sampai menuju gelas, S.H.
2. Teruntuk mama tercinta, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas doa yang tiada henti, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang senantiasa mengiringi setiap proses perjuangan penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini.
3. Terima kasih, kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Akrim, M.Pd atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
4. Terima kasih, kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil dan Wakil Dekan III Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Erwin Asmadi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan juga ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini selesai tepat waktu.
6. Terima kasih, kepada bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini selesai tepat waktu.
7. Kepada kakak, abang, serta kedua adik tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dukungan, dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabatku, Salwa Sabina dan Cindy Aulia Putri, yang senantiasa memberikan dukungan dan perhatian, serta kebersamaan yang penuh makna selama penulis menjalani masa perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Sofyan Salim Mendrufa, selaku *partner* dari peneliti yang senantiasa memberikan perhatian, dukungan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk selalu membantu, mendengarkan setiap keluh kesah, dan memberikan semangat, serta mendampingi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Meriska Cyntia Putri. *Last But Not Least*, ya! diri penulis sendiri yang berkali-kali ingin menyerah, tetapi tetap memilih bertahan. Untuk diriku yang sering kali harus menjadi kuat, bahkan ketika tidak memiliki

kesempatan untuk merasa lemah. Terima kasih, penulis tidak pernah benar-benar meninggalkan mimpi-mimpi itu, meskipun perjalanan untuk sampai pada titik ini terasa begitu panjang, melelahkan, dan penuh dengan tantangan. Terima kasih, karena telah bertahan di tengah hari-hari yang tidak mudah, tetap percaya ketika keadaan membuat segalanya terasa sulit, dan terus melangkah meskipun berkali-kali ingin menyerah. Hari ini, izinkan penulis sejenak berhenti, menoleh pada perjalanan yang telah dilalui, memeluk diri sendiri, dan berkata, "Penulis telah berjuang dengan sangat baik. Terima kasih, telah memilih untuk tidak menyerah, tetap bertahan, dan terus berjalan hingga sampai pada titik ini".

11. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, Agustus 2026

Penulis,

<u>Meriska Cyntia Putri</u>
NPM: 2206200054

ABSTRAK

PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DALAM MENGIDENTIFIKASI SITUS WEBSITE SEBAGAI JUDI ONLINE (Analisis Putusan Nomor. 134/Pid.Sus/2025/PN Mdn)

Meriska Cyntia Putri

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah perjudian konvensional menjadi perjudian online melalui situs web dan platform digital yang semakin sulit diungkap oleh aparat penegak hukum. Permasalahan muncul dalam membuktikan bahwa suatu situs web mengandung muatan perjudian serta menghubungkan aktivitas digital tersebut dengan pelaku, terutama terkait keaslian dan keabsahan alat bukti elektronik. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dalam pembuktian elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana judi online yang mengidentifikasi situs website sebagai media perjudian online melalui alat bukti elektronik.

Metode Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* dengan pendeketan Undang-Undang (*Statute Approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah memberikan pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan normatif yang kuat terhadap bukti elektronik, yang mencakup segala bentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam penerapan prinsip autentikasi dan legalitas perolehan bukti. Pembuktian elektronik dalam konteks tindak pidana judi online juga terlihat melalui penggunaan perangkat elektronik yang digunakan dalam aktivitas perjudian, di mana identifikasi terhadap aktivitas tersebut sangat penting untuk menentukan keterlibatan pelaku.

Selanjutnya, analisis terhadap Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Mdn menunjukkan bahwa penggunaan bukti elektronik berperan penting dalam membuktikan unsur-unsur delik perjudian online. Meskipun putusan tersebut tidak menunjukkan adanya pemeriksaan digital forensik, majelis hakim berhasil membangun keyakinan melalui kesesuaian antara keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti berupa perangkat elektronik yang disita. Unsur-unsur delik dalam pasal yang didakwakan terpenuhi melalui pengakuan terdakwa dan bukti pendukung, yang menunjukkan bahwa anggota masyarakat yang terlibat dalam perjudian online tidak dapat menghindar dari pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam penerapan alat bukti elektronik, sistem hukum di Indonesia telah mulai beradaptasi dengan kemajuan teknologi guna menangani tindak pidana yang terjadi di ruang digital.

Kata kunci: Judi Online, Pembuktian Elektronik, Situs Website.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
ABSTRAK ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
1. Rumusan Masalah 8
2. Tujuan Penelitian 8
3. Manfaat Penelitian 8
B. Definisi Operasional 10
C. Keaslian Penelitian 15
D. Metode Penelitian 15
1. Jenis Penelitian 15
2. Sifat Penelitian 15
3. Pendekatan Penelitian 16
4. Sumber Data Penelitian 16
5. Alat Pengumpul Data 18
6. Analisis Data 19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **21**
A. Tindak Pidana Judi 21
B. Sistem Website Judi 24
C. Pembuktian 26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **35**
A. Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian yang berlaku di Indonesia 35
B. Penerapan Pembuktian Elektronik dalam Mengidentifikasi Judi Online 49
C. Analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Mdn, Mengenai Pembuktian Elektronik dalam Mengidentifikasi Judi Online 62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN **72**
A. Kesimpulan 72
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA **76**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus didasarkan pada aturan hukum. Hukum berperan sebagai landasan utama dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kesadaran hukum menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat.[1]

Namun, meskipun hukum di Indonesia terus berkembang, masih sering terjadi kejahatan yang tidak disadari keberadaannya, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif. Kejahatan didalam masyarakat menjadi tantangan sosial yang dapat memengaruhi individu, komunitas, hingga negara. Salah satu bentuk kejahatan yang umum ditemukan adalah perjudian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang "Penertiban Perjudian menjelaskan bahwa pada dasarnya, perjudian bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan moral Pancasila. selain itu, perjudian juga dianggap berbahaya bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Judi online pertama kali muncul pada pertengahan tahun 1990-an di negara Karibia Antigua dan Barbuda. Pemerintah setempat mensahkan Undang-Undang Perdagangan dan Pemrosesan Bebas, yang memungkinkan perusahaan perjudian online untuk beroperasi. *Microgaming*, sebuah perusahaan perangkat lunak,

[1] Pricillia Angellina and Boedi Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempromosikan Judi Online" 7, No. 2 (2025): halaman 946–52.

mengembangkan perangkat lunak perjudian yang aman dan dapat diandalkan. *InterCasino,* salah satu situs kasino online tertua, diluncurkan pada tahun 1995 dan menjadi sangat populer. Indonesia judi online mulai dikenal pada tahun 2019, seiring dengan adanya *Covid* 19 yang mengharuskan orang bekerja dari rumah yang membuat masyrakat banyak memilki waktu luang, beberapa orang meluangkannya dengan bermain judi online.[2]

Judi online menjadi masalah bersama pemerintah dan masyarakat, judi online telah menyebabkan banyak masalah sosial dan ekonomi di Indonesia. Banyak masyarakat yang terjebak dalam perbuatan buruk tersebut dan mengalami kerugian finansial. Judi online telah menyebabkan banyak masalah sosial dan ekonomi di Indonesia, banyak masyarakat yang terjebak dalam perbuatan buruk tersebut dan mengalami kerugian finansial. Pemerintah telah berupaya memberantas situs judi online, termasuk menindak tegas influencer yang mempromosikan dan memfasilitasi konten judi online. Pemerintah Indonesia telah berupaya memberantas judi online dengan memblokir situs-situs judi online dan menindak tegas pelaku judi online.

Perjudian merupakan fenomena sosial yang telah lama menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah Indonesia. Praktik perjudian tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan moral dan ancaman terhadap ketertiban umum. Seiring perkembangan zaman, bentuk perjudian pun mengalami *transformasi* dari *konvensional* menjadi digital, yang dikenal dengan istilah perjudian online. Perubahan ini dipicu oleh kemajuan

[2] Sampe Hermanto, ”Upaya Penegak Hukum oleh Kepolisian dalam Memberantas Tindak Pidana Judi Online”, Vol. 2 No. 4 September 2025. halaman 5282.

teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dengan meningkatnya akses terhadap internet dan perangkat digital yang memudahkan masyarakat mengakses situs-situs perjudian, baik lokal maupun internasional.[3]

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebangaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat tanpa diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Meskipun perjudian online telah dilarang dalam sistem hukum Indonesia, praktiknya masih terus berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan tersebut menyebabkan pelaku semakin mudah memanfaatkan situs website, aplikasi, maupun *platform* digital untuk menyelenggarakan aktivitas perjudian secara tersembunyi, sehingga proses pengungkapan tindak pidana menjadi semakin kompleks. Dalam kondisi demikian, keberadaan alat bukti elektronik memiliki peran yang sangat penting untuk mengidentifikasi suatu situs website sebagai media perjudian online sekaligus membuktikan keterlibatan pelaku.

Namun, dalam praktik peradilan masih terdapat tantangan mengenai bagaimana alat bukti elektronik dinilai, dianalisis, dan digunakan untuk membuktikan bahwa suatu website benar-benar mengandung muatan perjudian.

---

[3] Krisna Indrawan," Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia dalam Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Kbu". Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol. 5 No. 1. April 2025. halaman 684.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji penerapan pembuktian elektronik dalam mengidentifikasi situs website sebagai judi online, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai model pembuktian yang efektif serta menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara perjudian online.

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa perjudian merupakan tindak pidana karena mengandung unsur pertaruhan dan ketidakpastian yang bertentangan dengan ketertiban serta nilai-nilai moral masyarakat, meskipun dilakukan melalui sarana teknologi informasi, sifatnya tetap melawan hukum. Dengan demikian, website judi online dapat dipahami sebagai bentuk modert dari praktik perjudian konvesional yang memanfaatkan teknilogi internet sebagai media utama pelaksanaanya dan tetap dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum di Indonesia.[4]

Menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016, dokumen elektronik diartikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk-analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau bentuk lain yang dapat ditampilkan, dilihat, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Termasuk dalam kategori ini adalah tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna yang dapat dipahami oleh orang yang mengerti. karakteristik dokumen elektronik yang dapat disimpan atau dialihkan ke berbagai bentuk memungkinkan dokumen

[4] Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Huku Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana. halaman 156.

tersebut, dalam praktik persidangan, muncul dalam beragam media, tanpa terbatas pada satu format baku. Hal ini dimungkinkan karena sifat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diubah ke dalam berbagai media lain.[5]

Kasus yang banyak terjadi adalah tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh sebagian orang tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh sebagian orang adalah tindak pidana perjudian yang sama sekali baru, baru dalam diartikan cara melakukan serta cara melakukan serta alat bukti yang digunakan untuk berjudi. Hal ini disebabkan oleh perkembangan iptek termasuk juga lingkungan dimana mereka sering berinteraksi. Seperti mengenai judi yang dilakukan dalam dunia maya, pemerintah khususnya lembaga perwakilan rakyat yang salah satu fungsinya adalah *legislasi*, membentuk peraturan-peraturan mengenai kejahatan didalam dunia maya termasuk perdujian, hal tersebut dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tarnsaksi Elektronik terkhusus pada Pasal 27 kenyataannya adalah masih banyak bentuk-bentuk perjudian yang dilakukan yang belum diketahui oleh pemerintah yang berkembangan dari masing-masing daerah.[6]

Perjudian, baik secara *konvensional* maupun daring, merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, norma agama, dan kesusilaan. Menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk berjudi dapat dipidana. selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

---

[5] Gresia Wulaning Rum and Universitas Negeri Semarang, "Penggunaan Alat Bukti Eletronik Dalam Proses". Vol. 2 No. 1. 2025. halaman 64-65.

[6] Beny Fajar Sanjaya, "Implementasi Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resok Kudus," 2022. halaman 5.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 27 Ayat (2) juga melarang distribusi konten bermuatan perjudian di ruang digital. Walaupun telah ada landasan hukum yang tegas, praktik perjudian daring tetap meningkat. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa pada kuartal pertama 2025, perputaran dana judi daring mencapai Rp 47 triliun, yang berpotensi digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan kejahatan transnasional.[7]

Adapun kasus perkara perjudian Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Mdn atas nama terdakwa. Perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana perjudian secara daring/online yang dilakukan melalui situs www.RF88.com. Dalam perkara ini, alat elektronik yang memiliki peranan penting dalam mengungkap perbuatan terdakwa adalah 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO 1904 berwarna hitam dan merah yang ditemukan dan disita oleh anggota Polrestabes Medan ketika terdakwa sedang memainkan judi slot online.

Penyelenggaraan perjudian terdakwa Dalam melakukan perjudian online, terdakwan menggunakan telepon genggam merek VIVO 1904 untuk mengakses situs judi online www.RF88.com, setelah terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan membuat akun, kemudian melakukan deposit melalui E-Wallet DANA sebesar Rp20.000,- kepada pihak bandar dan memilih permainan judi online jenis Mahjong Ways II. Terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi online tersebut selama kurang lebih tiga bulan dengan tujuan memperoleh kemenangan

[7] Rizky Adha Mahendra, "PPATK Ungkap Perputaran Uang Judol Kuartal Pertama 2025 Capai Rp 47 T," *dekitnews*. https://news.detik.com/berita/d-7903965/ppatk-ungkap-perputaran-uang-judol-kuartal-pertama-2025-capai-rp-47-t, (diakses pada 11 Januari 2026 pukul 04.16 WIB)

dari permainan tersebut, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian online. Pada saat ditangkap, terdakwa sedang membuka situs judi online tersebut melalui telepon genggamnya sehingga perangkat tersebut kemudian disita oleh pihak kepolisian dan dinyatakan telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang memperkuat pembuktian dalam perkara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pergeseran paradigma pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia, dari sistem pembuktian konvensional sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menuju sistem pembuktian berbasis bukti elektronik yang didukung oleh proses autentikasi serta penerapan metode digital forensik. Penelitian ini terletak pada integrasi analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai muatan perjudian dan kedudukan informasi elektronik sebagai alat bukti dengan ketentuan pembuktian elektronik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang akan dianalisis melalui Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN.Mdn untuk mengetahui penerapan bukti elektronik dalam mengidentifikasi situs website sebagai media judi online serta membuktikan keterlibatan terdakwa.

Penulis mengambil satu putusan untuk dianalisis tentang pembuktian elektronik yang akan penulis teliti yaitu putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Mdn. Yang dimana akan sangat relevan untuk dikaji tentang pembuktian elektronik dalam mengidentifikasi judi online.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

a. Bagaimana kekuatan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia?
b. Bagaimana penerapan pembuktian elektronik dalam mengidentifikasi judi online?
c. Bagaimana analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Mdn, mengenai pembuktian elektronik dalam mengidentifikasi judi online?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Untuk lebih mengetahui kekuatan alat bukti eletronik dalam sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia.
b. Untuk mengetahui penerapan pembuktian elektronik untuk mengidentifikasi judi online.
c. Untuk menganalisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN.Mdn, mengenai pembuktian Elektronik dalam mengidentifikasi judi online.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapapun yang memerlukannya, terdapat dua manfaat yang

diperoleh skripsi ini:

a. Secara teoritis, penelitian ini memberikan sejumlah kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada ranah hukum pidana dan hukum pembuktian dan juga memperkaya pemahaman tentang penggunaan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana yang dilakukan melalui internet ditengah perkembangan teknologi digital, bukti konvensional seperti keterangan saksi, dokumen, atau pengakuan sering kali tidak memadai untuk mengungkap kejahatan yang tidak tampak secara fisik. Walaupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah melakukan dua kali perubahan besar sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pertama kali perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pertama kali pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, lalu perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 beserta perubahan-perubahannya sudah mengakui keabsahan bukti elektronik, penerapannya dilapangan masih kerap menimbulkan perbedaan tafsir. melalui analisis terhadap Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Mdn, penelitian ini memberikan gambaran lebih jelas terkait bagaimana bukti digital dipahami dan digunakan dalam praktik pengadilan.
b. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan juga memberikan edukasi hukum yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran digital bagi masyarakat dan mendorong

mereka untuk tidak terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan hukum.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian. Dengan demikian definisi operasional pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Elektronik merupakan suatu proses sistematika yang mencakup pengumpulan bukti digital dari berbagai perangkat eletronik seperti smartphone, komputer, CCTV untuk keperluan peradilan pidana. Proses ini juga sudah diataur khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 5 Ayat (1) yang mendefinisikan bukti eletronik sebagai “salah satu alat bukti hukum yang sah”. Ayat (2) yang menyebutkan bahwa bukti elektronik dapat berupa data eletronik, email, SMS, dokumen elekronik, dan juga rekaman suara/gambar.
2. Online ialah yang mengatur aktivitas di dunia maya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengakui bahwa transaksi, kontrak, dan oernyataan yang dilakukan secara online memiliki kekuatan hukum yang setara dengan yang dilakukan secara tulis. Namun dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur perlindungan data seseorang yang dikumpulkan.

3. Judi adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memiliki satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah "Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan". Berjudi ialah "Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.[8]
4. Mengidentifikasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengenali, menelaah, dan menentukan unsur atau aspek-aspek yang berkaitan dengan suatu objek yang sedang dikaji dan pedekatan yang sistematis dan terukur. Proses ini juga berfungsi untuk menemukan fakta hukum, isu hukum ataupun norma-norma hukum yang relavan sehingga dapat diperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang sedang diteliti.
5. Pembuktian merupakan cara, proses, perbuatan membuktikan.[9] Menurut R.

[8] Ines Tasya. "Analisis maraknya judi onlinediMasyarakat". Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia. Vol 1 No.1. Mei 2023. halaman 22.

[9] Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa, PT. Gramedia Pustaka Utara, Jakarta: 2008, halaman 218.

Subekti, membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.[10] Makna bahwa seorang yang disangka melakukan tindak pidana, tidak dapat secara langsung dikatakan telah bersalah, namun terdapat mekanisme hukum acara yang mengaturnya, yakni pembuktian.[11]

6. Situs Website adalah sistem informasi berbasis web merupakan sebuah sarana didalam sistem komputerisasi yang telah dilengkapi dengan fitur-fitur dan didesain sedimikian rupa sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan pada penginputan suatu data tertuntu yang bertujuan untuk mempermudah dan mengakuratkan data yang telah diolah.[12]
7. Pembuktian Elektronik adalah proses pengajuan alat bukti di persidangan yang memanfaatkan informasi elektronik, dokumen elektronik, atau hasil cetaknya untuk membuat terang suatu perkara. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kedudukan bukti digital ini telah diakui sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.[13]

C. Keaslian Penelitian

Pemasalahan terkait atas pengaturan hukum dan akibat hukum terhadap pelaku yang melakuan perjudian online. Oleh karennya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang judul tersebut dalam berbagai penelitian.

[10] R. Subekti, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 1987, halaman 7.

[11] Erwin Asmadi, Pembuktian Tindak Pidana Terorisme Analisis Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan, PT Sofmedia, Jakarta: 2013, halaman 67.

[12] Ulfatus Sholikhah dkk."Perancangan Sistem Informasi Sekolah Berbasis Wabsite Pada MI Manbail Fatuh Jenu Tuban". Indonesia Journal On Information System. Vol. 9 No. 2. September 2024. halaman 121.

[13] Windi Audina, ”Kajian Yuridis Normatif terhadap Pengaturan Tindak Pidana Siber dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”. Vol 4, No 2. 2026.

Namun berdasarkan bahan keperpustakaan dari lingkungan Unversitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok pembahasan yang diteliti dengan judul ”Pembuktian Elektronik Dalam Mengidentifikasi Situs Website Sebagai Judi Online (Analisis Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Mdn)”.

Beberapa judul yang pernah diangkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, terdapat dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian lainnya, Antara lain:

1. Skripsi, Zulmi Al-Fandi, NPM 21062003013, Mahasiswa jurusan hukum acara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2025, yang berjudul ”Sitem Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981”. Penelitian ini menggunakan hukum normatif-empiris dengan menggunakan metode *statue approach*. Jenis bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Qanun Nomor 7 tahun 2013, dan bahan hukum skunder berupa buku dan artikel serta bahan hukum tersier berupa kamus dll. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, opservasi dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Skripsi ini membahas tentang perbandingan kerangka normatif pembuktian antara hukum pidana dan hukum daerah atau sering kali disebut dengan hukum qanun. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah tentang bagaimana pembuktian elektronik yang mengidentifikasi

situs website sebagai judi online.

2. Skripsi, Indah Purwantiningsih, NIM 30301900165, Mahasiswa fakultas hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2023, yang berjudul ”Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Tindak Penyidikan di Kepolisian Demak)”. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian ini menggunakan yuridis empiris, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu: data primer melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dan data skunder menggunakan jurnal, buku-buku, dan penelitian lainnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode anlisis dalam penelitian ini menggunakan Metode kualitatif. Skripsi ini membahas tentang aspek empiris penegakan hukum, tahapan penyelidikan oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana judi online, termasuk kendala kelembagaan, teknis, dan koordinasi aparat penegak hukum. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah tentang bagaimana pembuktian elektronik yang mengidentifikasi situs website sebagai judi online.
3. Skripsi, Firmansyah Sitompul, NPM 17062002611, Mahasiswa jurusan hukum pidana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2021, yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pembuat Website yang Dipergunakan untuk Perjudian Online (Analisis Putusan No. 852/Pid. Sus/2020/PN. Mdn)”. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang

menggunakan data hukum islam dan data sekunder, data diperoleh dengan cara menganalisis hasil putusan dan studi kepustakaan. kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Skripsi ini membahas tentang pertama, pengaturan hukum terhadap pelaku pembuat website untuk dipergunakan sebagai perjudian online berdasarkan perkara Nomor 852/Pid. Sus/2020/PN. Mdn, majelis hakim memertimbangkan dakwaan alternatif yaitu Pasal 45 ayat (2) *jo* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembuat website perjudian Online dengan perkara Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Mdn yaitu telah memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban hukum yaitu: unsur kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (kesengajaan/kealpaan), tidak adanya alasan pemaaf dan tidak adanya alasan pembenar. Ketiga, pertimbangan hakim terhadap pelaku pembuat website yang dipergunakan untuk perjudian online dalam perkara Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Mdn yaitu berdasarkan pertimbangan hakim di atas, jika dikaitkan dengan teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) maka seharusnya dalam menjatuhkan pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji Adalah

penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepeustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala.[14]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan terkait.

3. Pendekatan Penelitian

Selain itu, penulis juga menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah *konsistensi* dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar, atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. dengan mempelajari ratio *legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada dibelakang

[14] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Pengertian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 13-14.

undang- undang tersebut.[15]

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakaukan penelitian hukum yang sesuaikan dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang terdiri dari:

a. Data Kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Qur'an. Adapun surat pada Al-Qur'an yang sesuai dengan penelitian ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 90.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝٩٠.

90. Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung".

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi 3 sumber, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, berupa bahan hukum yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat berupa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Selain itu, penelitian juga menggunakan

[15] Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik).* Depok: Rajawali pers. halaman 172-173.

peraturan pelaksana yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti buku referensi, hasil-hasil penelitian, jurnal ilmah, hasil karya dari kalangan hukum.[16]
3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber internet yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti situs resmi lembaga pemerintah, jurnal atau publikasi hukum daring, serta sumber elektronik lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier tersebut digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami istilah, konsep, dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan atau dikenal dengan *library research* ialah metode pengumpulan data yang dilakukan penulis berupa mencari landasan teori dari permasalahan penelitian. Studi kepustakaan ini digunakan untuk

[16] *Ibid*, halaman 13.

mencari data sekunder dengan cara *offline* dan online. Cara online dilakukan melalui penelusuran kepustakaan melalui internet guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan. Sedangkan cara *offline* dilakukan dengan mendatangi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna memperoleh sumber bahan hukum yang relavan dengan judul penelitian.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang menyatakan bahwa pengumpulan data melalui riset kepustakaan merupakan metode yang sah dan tepat untuk mendukung penelitian.

a. *Offline,* menghimpun data studi kepustakaan *library research* secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data skunder.
b. *Online*, penelitian kepustakaan *library research* yang dilakukan dengan mencari dimedia internet seperti *e-book, e-journal* dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan.

6. Analisis Data

Penelitian ini analisis yang dilakuan adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu yang dinyatakan secara tertulis. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara dedukatif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang

bersifat khusus. dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan menarik suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana keduanya fakta tersebuat dijembatani oleh teori-teori. Dengan demikian, yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif, data kualitatif dan bahan hukum. Artinya, peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karena itu, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran aturan hukumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Judi

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit.* Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Salah satu tujuan dari hukum pidana adalah sebagai pranata sosial yang mencakupi beberapa hal yaitu sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap "hati nurani bersama", sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu, dan selalu berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.[17]

Kartini Kartono, menyatakan bahwa hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan, khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Selain itu, hukum pidana dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk

[17] Rudy Satriyo Mukantardjo, 2010, Ketentuan Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Materi Disampaikan Pada Acara Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Ham Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, halaman 2.

masyarakat yang diinginkan.[18] Pasal 303 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana prinsip bermain judi merupakan tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, kalau pun akan menang besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. dalam kamus besar bahasa Indonesia "Judi" atau "Perjudian" adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.[19]

Sebelum kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), perjudian diatur di dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama). Dalam perkembangannya, ancaman hukuman perjudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.[20]

Tindak Pidana Perjudian diatur dalam Pasal 426 dan 427 menyatakan bahwa:

Pasal 426

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, setiap orang yang tanpa izin:
   a. menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencarian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
   b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tindaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
   c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam

---

[18] Vience Ratna Multi Wijaya. 2023. Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian. Bayumas: Amerta Media. halaman 2.

[19] Vience Ratna Multi Wijaya, *Ibid.*, halaman 3

[20] Jona Agusmen."Pergeseran Paradigma Penanganan perjudian: Diberantas atau Dikelola" .MariNews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pergeseran-paradigma-penanganan-perjudian-diberantas-atau-d-0Lg (diakses pada 13 Januari 2026 pukul 02.45)

menjalankan Profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf f.

Berdasarkan hal di atas, maka segala bentuk perjudian dianggap sebagai kejahatan yang melanggar norma menurut asas legalitas. Legalitasnya berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tertulis sebagai berikut: "tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang ada terdahulu daripada perbuatan itu". akibat dari adanya asas legalitas, yaitu asas bahwa "selama perbuatan itu dilarang dan menjadi dasar suatu tindak pidana, siapa saja yang melakukannya bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. merupakan prinsip hukuman jika tidak ada kesalahan. penting untuk merumuskan kejahatan ini sebagai asas kepastian, berdasarkan asas legalitas. oleh karena itu, perlu memastikan untuk mengetahui tindakan mana yang dilarang, mana yang tidak dilarang, dan perilaku yang diperintahkan oleh hukum atau hukum pidana dan dilarang oleh hukum pidana atau Undang-Undang.[21]

Pada dasarnya judi online sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah-menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan, namun yang membedakan judi online dengan judi lain adalah tempat dan sarana yang digunakan. Judi online merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi online. Selain dengan menggunakan jaringan internet permainan judi online juga memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia

[21] Vience Ratna Multi Wijaya., Op.cit., halaman 58-60.

jasa perjudian online yang banyak tersebar di dunia maya.[22]

B. Situs Website Judi

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara kejahatan siber dilakukan, termasuk dalam aktivitas perjudian daring. Salah satu faktor utama yang membuat situs judi online sulit diberantas adalah kemampuan pelaku untuk beradaptasi melalui berbagai bentuk penyamaran dan regenerasi situs baru. Pelaku memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan siber serta lambannya penegakan hukum untuk mempertahankan eksistensi jaringan mereka. Dalam praktiknya, kejahatan ini tidak berdiri secara tunggal, melainkan bekerja dalam sistem terorganisasi yang terdiri atas penyedia server, pengelola domain, penyebar tautan, dan pengendali keuangan.[23]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa setiap orang yang mengelola dan/atau memanfaatkan sistem Eletronik, pengeloaan situs web tidaknya hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi atau bisnis, tetapi juga sebagai objek pengawasan hukum yang menuntut kepatuhan terhadap norma-norma atau aturan-aturan hukum. Pengelolaan website harus mematuhi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang mengatur *cybercrime* dan transaksi elektronik. Dalam perencanaan, tentukan tujuan situs sambil memastikan konten tidak melanggar pasal tentang penyebaran informasi palsu *(hoaks)*, ujaran kebencian, atau konten yang merugikan Pasal 263-266 Kitab Undang-

[22] Anggia Sammi Halomoan Siregar, 2026. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online di Polrestabes Medan. Tesis. Untuk menyelesaikan tugas akhhir. Universitas Medan Area: Medan. halaman 26.

[23] Hafizh Zaki Putra Mahendra. "Analisis Hukum terhadap Maraknya Kembali Situs Judi Online Meski Telah Diblokir Pemerintah". Vol 3. No 6. November 2025. halaman 8147.

Undang Hukum Pidana.

Situs web adalah kumpulan halaman web yang terkait satu sama lain dan dapat diakses melalui internet. Halaman-halaman ini dapat berisi berbagai jenis konten, termasuk teks, gambar, audio, video, formulir interaktif, dan banyak lagi.[24] Pengelolaan situs web tersebut termasuk hukum nasional yaitu harus adanya bagian Integral dari penyebaran sistem eletronik yang tunduk pada prinsip legalitas, kehati-hatian, dan akutabilitas.

Website menjadi salah satu media untuk mengiklankan judi Online. *Website*, adalah serangkaian halaman web yang saling terhubung dan biasanya ditempatkan pada server yang sama, berisi kumpulan informasi yang disediakan oleh individu, kelompok, atau organisasi. Situs web biasanya diakses melalui server web yang dapat dihubungkan ke jaringan seperti Internet atau LAN, dengan alamat Internet yang dikenal sebagai URL. Semua situs yang dapat diakses publik di Internet dikenal sebagai world wide web atau www.[25]

Desain situs harus responsif dan inklusif, menghindari diskriminasi, serta mematuhi perlindungan data pribadi Pasal 32 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Buat struktur navigasi yang jelas untuk memudahkan akses, dan pilih platform CMS yang mendukung kepatuhan hukum, seperti WordPress dengan plugin keamanan.

Menurut aspek hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2024, seperti mencegah

---

[24] Tim Unwahas Press. 2023. *Panduan Praktis Dasar-Dasar Pembuatan Website*. Semarang: Tim Media. halaman 10.

[25] Abdurrohman Naufal Azzuhdi. "Pelanggaran Etika Periwara dalam iklan Judi Online di Situs Web Pusat $Flim_{21}$". Vol 6. No 1. Januari 2025. halman 74.

penggunaan domain untuk kegiatan ilegal seperti penipuan elektronik Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau distribusi konten terlarang. pilih penyedia hosting yang menyediakan sertifikat SSL untuk enkripsi data, sesuai dengan kewajiban melindungi data pribadi atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dalam pengembangan konten, pastikan semua materi original dan tidak melanggar hak cipta Pasal 113-115 Undang-Undang Hak Cipta atau mengandung pornografi anak Pasal 81-82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tambahkan fitur seperti disclaimer hukum dan formulir kontak yang memverifikasi identitas pengguna untuk menghindari penyalahgunaan, serta uji situs secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada celah yang bisa digunakan untuk *cybercrime.*

C. Pembuktian

Ditinjau dari asal kata, pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal, suatu peristiwa dan lain sebaginya yang cukup untuk memperhatikan suatu hal atau peristiwa tersebut, berarti pembuktian adalah perbuatan membuktikan yaitu sama dengan memberikan atau memperhatikan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Definisi pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukan benar atau salahya di terdakwa dalam sidang pengadilan.[26]

Menurut pendapat Ahli, hukum pembuktian sebagai ketentuan yang berisi

[26] Lilik Mulyadi, 2012, ”Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya, Bandung: Alumni, halaman 159.

penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.[27]

Salah satu bagian yang penting dalam hukum acara pidana yaitu berkenaan dengan pembuktian. Peraturan-peraturan tentang pembuktian ini membentuk suatu sistem pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan kodifikasi hukum acara pidana nasional yang mengatur acara pidana yang berlaku secara umum di Indonesia.[28]

Pembuktian dalam hukum acara memiliki beberapa konsep teori, Dalam beberapa tulisan, teori ini disebut dengan sistem pembuktian, antara lain:[29]

a. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positif Wettelijke).*

   Teori Undang-Undang secara positif, artinya jika perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat bukti yang disebutkan dalam Undang-Undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal. *Formale bewijstheori* menurut simons bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang

---

[27] M. Yahya Harahap, 2005, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 252.

[28] Moh. Fajry Mokodompit, 2018,''Sistem Pembuktian dan Alat Bukti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang'', *Lex Crimen*: Jurnal UNSRAT, No.5, halaman 120-121.

[29] Bandingkan dengan pendapat Asser-Anema-Verdam yang dikutip dalam bukunya Sudikno mertokesumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta: 2002. halaman 142-143.

secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*) untuk menyingkiran semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.[30]

Sistem pembuktian menurut ajaran ini, keyakinan hakin tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa dan tidak ikut berperan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang, untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. apabila syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang sudah terpenuhi, hakim sudah dapat menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Sistem ini hanya didasarkan kepada undang-undang saja, artinya jika telah terbukti sesuatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali, sistem ini disebut juga dengan teori formal.[31]

b. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang secara negatif *(negatief wettelijk stelsel)*

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau

[30] Ridwan Eko Prasetyo, 2015, Hukum Acara Pidana, Bandung: CV. Pustaka Setia, halaman 110-111.

[31] Aristo Pangaribuan, dkkk, 2018, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Depok: Rajawali Press, halaman 54-55.

Conviction-in time. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem dari keseimbangan tersebut. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif menggabungkan kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu "sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif.[32]

c. Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction In Time)*

Pembukitan berdasarkan keyakinan hakim menentukan salah dan tidaknya terdakwa yang ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya dalam memutuskan perkara di pengadilan. memberikan kepercayaan yang terlalu besar kepada hakim sehingga menimbulkan subjektivitas berlebihan yang akan menyulitkan terdakwa dalam melakukan pembelaannya demikian pula, terhadap putusan hakim akan sulit untuk melakukan pengawasan karena tidak diketahui pendapat dan alasan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Karena teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim *(conviction intime*) ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya bergantung pada penilaian "keyakinan" hakim. keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. sekalipun alat bukti sudah cukup,

[32] Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021, Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 55.

tetapi hakim tidak yakin,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana.demikian pula sebaliknya, meskipun alat bukti tidak ada, tetapi hakim sudah yakin, terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya, hakim menjadi subjektif dalam memutuskan perkara.[33]

Menurut M. Yahya Harahap terhadap pendapat dua komponen, yakni:

1. Pembuktian harus dilakukan dengan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;
2. dan keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;[34]

Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim menentukan salah dan tidaknya terdakwa yang ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya dalam memutuskan perkara di pengadilan. Memberikan kepercayaan yang terlalu besar kepada hakim sehingga menimbulkan subjektivitas berlebihan yang akan menyulitkan terdakwa dalam melakukan pembelaannya demikian pula, terhadap putusan hakim akan sulit untuk melakukan pengawasan karena tidak diketahui pendapat dan alasan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Karena teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim *(conviction intime*) ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya bergantung

[33] Ridwan Eko Prasetyo, Op.Cit., halaman 109.

[34] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (edisi kedua), Sinar Grafika, Jakarta: 2007, halaman 279.

pada penilaian "keyakinan" hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup, tetapi hakim tidak yakin,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Demikian pula sebaliknya, meskipun alat bukti tidak ada, tetapi hakim sudah yakin, terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya, hakim menjadi subjektif dalam memutuskan perkara.[35]

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, membawa perubahan paradigmatis dengan mengadopsi sistem pembuktian terbuka (*open system of evidence*). Pasal 235 Ayat (1) memperluas jenis alat bukti menjadi delapan kategori yang mencakup perkembangan teknologi dan kebutuhan keadilan modern. Sistem terbuka ini memberikan ruang bagi hakim untuk mengakui alat bukti modern yang relevan dan ilmiah, dengan tetap menjaga prinsip bahwa alat bukti harus diperoleh secara sah.[36]

Reformasi hukum acara pidana yang telah lama dinantikan akhirnya terwujud dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 17 Desember 2025, yang sudah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Salah satu perubahan paling mendasar yang dibawa undang-undang ini terletak pada Pasal 235 Ayat (1), yang memperluas jumlah alat bukti dari lima menjadi delapan jenis sekaligus melakukan pergantian konseptual yang

---

[35] Ridwan Eko Prasetyo, Op.Cit., halaman 109.

[36] Achmad Setyo Pudjoharsoyo, ”Perdebatan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Menegakkan Doktrin Rule pada Tahap Pembuktian di https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perdebatan-exclusionary-rule-dalam-tahap-pembuktian-0Ke (diakses pada 15 Januari 2026 Pukul 02.22 WIB)

signifikan, yakni menghapus alat bukti petunjuk dan menggantinya dengan tiga kategori baru berupa barang bukti, bukti elektronik, dan pengamatan hakim.[37]

Penghapusan alat bukti petunjuk ini bukan sekadar perubahan redaksional dalam daftar alat bukti, melainkan mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem pembuktian tertutup *(closed system of evidence*) yang bersifat limitatif menuju sistem yang lebih terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan keadilan substantif. Fransisca menegaskan bahwa perubahan kategori alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru ini berimplikasi langsung pada proses pembuktian di persidangan, terutama karena ketiadaan definisi eksplisit mengenai batasan setiap alat bukti baru dalam ketentuan umum undang-undang berpotensi memunculkan penafsiran yang beragam. kekosongan definitorial ini menjadi salah satu celah normatif yang membutuhkan konstruksi konseptual yang sistematis dari perspektif ilmu hukum acara pidana.[38]

Ketiga alat bukti baru yang diperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru, pengamatan hakim *(eigen waarneming van de rechter*) menjadi yang paling kontroversial secara doktrinal. Berbeda dengan petunjuk yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama dibentuk dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sehingga sumbernya selalu berasal dari luar diri hakim, pengamatan hakim

[37] Felicia Annabel Fransisca, 2025, "Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHAP: Implikasi terhadap Proses Pembuktian," Padjadjaran Law Review, Vol. 13, No. 2, halaman 105.

[38] *Ibid*., halaman 107-108.

justru menempatkan hakim secara bersamaan sebagai subjek yang menghasilkan alat bukti sekaligus sebagai pihak yang menilai dan menimbang kekuatan bukti tersebut dalam putusan.[39]

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merumuskan dalam Pasal 235 Ayat (1) huruf h: ”segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum”, dengan demikian jenis alat bukti akan selalu berkembang dan jenis alat bukti yang dipergunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana yang sama kemungkinan tidak sama selamanya.

Persoalan ini semakin pelik ketika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 235 Ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru yang mengkodifikasi prinsip *exclusionary rule*, yakni kewenangan hakim untuk menyatakan alat bukti tidak memiliki kekuatan pembuktian apabila tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum.[40]

Mekanisme autentikasi dan pengujian legalitas perolehan yang dipersyaratkan Pasal 235 Ayat (3)-(5) sulit diterapkan secara konsisten, mengingat pengamatan hakim adalah pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera hakim sendiri selama persidangan berlangsung, sebuah proses yang secara inheren tidak dapat diverifikasi secara independen oleh para pihak, sehingga berpotensi melemahkan jaminan fair trial bagi terdakwa

[39] Nitralia Prameswari dan Sri Wahyuningsih Yulianti, 2015, "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana," Verstek, Vol. 3, No. 2, halaman 2.

[40] Marfuatul Latifah, 2021, "Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana?" Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 12, No. 1, halaman 50.

sebagaimana dijamin oleh asas *due process of law*.[41]

[41] Nazhif Ali Murtadho, dkk., 2025, "Bukti Ilegal dalam RUU KUHAP Indonesia: Exclusionary Rules dan Due Process of Law," Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 23, No. 3, halaman 87-88.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan secara tidak langsung perubahan sosial yang cepat dan mengakibatkan dunia menjadi tanpa batas.[42] Perubahan juga terjadi dalam hal macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadian, dengan dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik dimasyarakat. Terkait dengan aturan hukum, hukum seharusnya juga selalu berubah-ubah menjadi perkembanngan zaman.

Berbagai aktivitas manusia kini dilakukan melalui media elektronik, seperti komunikasi digital, transaksi daring, dan penggunaan media sosial, yang secara langsung menghasilkan data dan informasi dalam bentuk elektronik. Bukti-bukti tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari alat bukti konvensional karena tidak selalu berwujud fisik, melainkan tersimpan dalam sistem elektronik atau perangkat digital.[43]

Internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, saat ini hubungan antara masyarakat dalam dimensi global tidak lagi dibatasi oleh batas-batas teritorial negara *(borderless*). hadirnya internet dengan segala fasilitas dan program yang menyertainya, seperti: e-mail, *chating* video, video *teleconference*, dan situs website (www), telah memungkinkan dilakukannya komunikasi global tanpa mengenal batas negara. Fenomena ini merupakan salah satu bagian dari

[42] Eddy Army,2020, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

[43] Ahmad M. Ramli, 2019, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Bandung: Refika Aditama*, halaman 8.

globalisasi yang melanda dunia.[44]

Derasnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik, misalnya layanan ATM (Anjungan Tunai Mandiri), transaksi bisnis melalui handphone, mobile banking, internet banking, *e-commerce*, dan lain-lain; ternyata belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat mengikuti percepatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran hukum yang dapat menyelesaikan permasal ahan/sengketa yang terjadi di dunia maya.[45]

Terjadinya berbagai perubahan yang disebabkan oleh perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum ini, mempengaruhi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana dipahami bahwa sistem hukum di Indonesia awalnya berkiblat pada negara-negara Eropa Kontinental dengan sistem *Civil Law*. Hal ini karena, sebagai negara bekas jajahan Belanda, hukum tertulis di Indonesia banyak diadopsi dari hukum Belanda berdasarkan asas konkordansi, yang sampai saat ini masih banyak dijadikan hukum positif, namun dalam perkembangannya, sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, telah terjadi pergeseran kiblat sistem hukum Indonesia yang tidak lagi secara penuh mengarah pada Eropa *Kontinental* dengan sistem *Civil Law,* melainkan kombinasi dengan sistem *Common Law*.[46] Sistem ini menjadikan putusan hakim (yurisprudensi) sebagai sumber hukum yang mengikat melalui asas *stare decisis*, yaitu hakim wajib mengikuti putusan pengadilan yang lebih tinggi dalam perkara yang

[44] Efa Laela Fakhriah, 2017, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembukktian Perdata*, Bantung: Cetakan Kesatuan, halaman 4.

[45] *Ibid.* halaman 4.

[46] *Ibid.,* halaman 5.

memiliki fakta dan permasalahan hukum yang serupa. Dalam sistem ini, hakim berperan aktif menafsirkan dan mengembangkan hukum melalui putusannya, sehingga yurisprudensi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum, menjaga konsistensi putusan, serta menyesuaikan penerapan hukum dengan perkembangan masyarakat.

Pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Melalui tahap pembuktian, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.[47]

Menurut Andi Hamzah, alat bukti dalam suatu perkara pidana meliputi keterangan tentang tempat terjadinya tindak pidana (sasaran tindak pidana) dan barang-barang yang digunakan untuk melakukannya (alat yang digunakan untuk melakukannya), termasuk barang-barang yang diperoleh sebagai hasil tindak pidana. dari pelanggaran. Kualitas barang yang dapat dijadikan sebagai barang bukti adalah sebagai berikut:

1. Harus disamakan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa,
2. Harus menjadi objek material,
3. Berbicara untuk dirinya sendiri, dan
4. Menjadi objek material.[48]

---

[47] *Ibid.*

[48] Andi Hamzah, 2008, Hukum Aacara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 254.

Menurut Bambang Waluyo kemudian mamberikan batasan bahwa bukti adalah, "suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan". Jenis-jenis alat bukti sangat tergantung pada hukum acara yang dipergunakan. [49]

Semakin meningkatnya aktivitas elektronik, maka alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga melipuri informasi atau dokumen elektronik serta keluaran komputer lainnya untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu hasil cetak dari dokumen elektronik tersebut juga harus dapat dijadikan alat bukti sah secara hukum. Oleh karenanya dalam praktik dikenal dan berkembang apa yang dinamakan bukti elektronik.[50]

Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat; sedangkan jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup atau terbuka. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungja-wabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.[51]

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh digunakan hakim membuktikan

[49] Efa Laela Fakhriah, *Op.Cit.*, halaman 12.
[50] *Ibid*.
[51] *Ibid*.

kesalahan yang didakwakan. Pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti yang menyatakan: ”Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu pendirian. Alat bukti adalah alat-alat yang dipergukana untuk dipalai dalam membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan.”[52]

Pentingnya pembuktian dalam hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan hak asasi manusia. Seseorang tidak dapat dipidana hanya berdasarkan dugaan atau prasangka semata. Setiap tuduhantindak pidana harus dibuktikan melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum.

Fragmentasi pengaturan alat bukti elektronik di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berpotensi menimbulkan disharmoni dalam sistem pembuktian pidana dan mengaburkan penerapan asas legalitas pembuktian, yaitu prinsip bahwa jenis dan cara pembuktian harus ditentukan secara tegas oleh undang-undang hukum acara. Ketidakhadiran pengaturan yang sistematis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebabkan dasar normatif penerimaan alat bukti elektronik dalam persidangan pidana menjadi tidak seragam, sehingga berimplikasi pada kepastian hukum dalam proses pembuktian.[53]

Hal ini sejalan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence)* yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan kepengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena

---

[52] R. Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian,* Jakarta: PT. Pradnya Paramit, halaman 21.

[53] Arief Budiman. “Kedudukan dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Pidana Pasca Pembaruan KUHP dan Dinamika Reformulasi KUHAP”. Vol 9. No 1. Januari 2026. halaman 323.

itu, pembuktian berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penjatuhan pidana.[54]

Menurut Bambang Waluyo mengatakan "Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupuan dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa."[55]

Kekuatan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian di Indonesia tidak ditentukan semata-mata karena telah diakui sebagai alat bukti yang sah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Selanjutnya, Pasal 5 Ayat (2) menegaskan bahwa alat bukti elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Namun, dalam perkembangan hukum acara pidana, ketentuan tersebut harus dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 235 Ayat (3), (4), dan (5) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 235 Ayat (3) menentukan bahwa alat bukti harus dapat

[54] Esti Sulastri. "Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan Yuridis terhadap Sistem dan Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana ". Vol 3. No 3. Juni-Juli 2026. halaman 7239.

[55] Bambang Waluyo, 1998, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Pasal 235 Ayat (4) memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai autentikasi serta sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan. Bahkan, Pasal 235 Ayat (5) menegaskan bahwa alat bukti yang dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Dengan demikian, meskipun Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan hasil cetaknya telah memperoleh pengakuan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada terpenuhinya aspek autentikasi, legalitas cara perolehan, serta penilaian hakim.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keabsahan bukti elektronik sebagai alat bukti berbeda dengan kekuatan pembuktiannya. Suatu bukti elektronik dapat secara formal memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertimbangkan dalam persidangan, tetapi tidak serta-merta memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Kekuatan pembuktian tersebut tetap bergantung pada kemampuan pihak yang mengajukan untuk membuktikan keautentikan, keutuhan, keandalan, serta legalitas perolehan bukti elektronik tersebut. Dengan demikian, pengakuan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak berarti bahwa setiap bukti elektronik secara otomatis mempunyai nilai pembuktian yang kuat. Hal ini sejalan dengan Pasal 235 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang pada prinsipnya menempatkan autentikasi, cara memperoleh

alat bukti, dan penilaian hakim sebagai aspek penting dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu alat bukti digunakan serta memiliki kekuatan pembuktian dalam persidangan.

Meskipun diakui sebagai alat bukti yang sah, penggunaan bukti digital menghadapkan sistem peradilan pada tantangan baru terkait validitas dan keabsahannya. Isu pertama adalah keaslian (*authenticity*). Penuntut harus mampu membuktikan bahwa bukti digital yang diajukan adalah benar-benar data yang asli, tidak mengalami perubahan, penambahan, atau pengurangan yang tidak sah. Hal ini melahirkan pentingnya konsep *hash value* (nilai hash) sebagai "sidik jari digital" untuk memverifikasi integritas data.[56]

Isu kedua adalah legalitas perolehan. Sejalan dengan putusan MK dan semangat pembuktian terbuka, bukti digital harus diperoleh dengan cara yang sah menurut hukum, misalnya melalui surat izin penyitaan atau penggeledahan dari pengadilan. Bukti digital yang diperoleh melalui peretasan ilegal *(hacking*) atau penyadapan tanpa izin berisiko dinyatakan tidak dapat diterima *(ingdmissible*) oleh hakim, mengaplikasikan doktrin *fruit of the poisonous tree*.[57]

Isu ketiga adalah keandalan *(reliability*). Ini berkaitan dengan keandalan sistem atau perangkat yang menghasilkan data tersebut. Misalnya, jika data lokasi GPS dijadikan bukti, pihak pembela dapat mempertanyakan akurasi dan potensi malfungsi dari perangkat atau satelit yang digunakan. Isu-isu teknis ini menuntut hakim, jaksa, dan pengacara untuk memiliki literasi digital yang memadai, atau sangat bergantung pada keterangan ahli forensik digital untuk dapat menilai

[56] Iwan Rasiwan, 2026, Pembuktian Terbuka KUHAP Baru, Jakarta: Dra Cipta Kreasi. halaman 44.

[57] *Ibid.*

validitas dan keabsahan bukti digital secara tepat.[58]

Selain tiga isu utama tersebut, aspek rantai penguasaan barang bukti (*chain of custody)* juga menjadi faktor krusial dalam menentukan keabsahan bukti digital. Setiap tahapan proses, mulai dari pengambilan, penyimpanan, penggandaan, hingga analisis data digital, harus terdokumentasi secara jelas dan dapat dipertanggung-jawabkan untuk mencegah adanya celah manipulasi atau intervensi pihak yang tidak berwenang. Putusnya rantai penguasaan berpotensi menimbulkan keraguan terhadap integritas bukti, sehingga melemahkan kekuatan pembuktiannya di persidangan. oleh karena itu, penerapan standar operasional prosedur forensik digital yang ketat menjadi keharusan guna menjamin bahwa bukti digital yang diajukan benar-benar valid, sah, dan dapat dipercaya secara hukum.[59]

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016, alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, asalkan memenuhi syarat integritas dan keaslian yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa pembuktian elektronik tidak boleh dilepaskan dari prinsip *due process of law* yaitu proses peradilan yang adil, sah, dan menjamin hak-hak para pihak.[60]

Tindak tindak pidana perjudian melalui internet, barang bukti menjadi suatu hal yang sulit didapatkan, hal ini dikarenakan barang bukti atau petunjuk-petunjuk yang dapat digunakan banyak yang berbentuk digital. Adapun barang

---

[58] *Ibid.*
[59] *Ibid.*
[60] Abu Thalhah Al-Anshari. dkk, "Kekuatan Pembuktian Rekaman Elektronik sebagai Kesaksian dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia". Vol 4. No 2. Desember 2025.halaman 185.

bukti dalam tindak pidana perjudian ini melalui internet adalah:

1. Buku Rekening Bank;
2. Kartu ATM;
3. Transfer uanga elektronik (Key);
4. Leptop atau Komputer;
5. Koneksi Internet atau Modem;
6. Telepon Genggam;[61]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, rekaman elektronik maupun surat pada dasarnya merupakan alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengakui Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 235 Ayat (1) huruf c dan f tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menempatkan surat dan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dengan bukti elektronik secara khusus dijelaskan dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun demikian, kekuatan pembuktian alat bukti tersebut tidak bersifat mutlak, karena Pasal 235 Ayat (3) sampai dengan Ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mensyaratkan autentikasi dan perolehan alat bukti secara sah serta memberikan kewenangan kepada hakim

[61] Novalita Endang Suryani Siahaan, "Pembuktian Dakwaan Tindak Pidana Perjudian Online Berbasis platform Trading yang Sah (Studi Putusan Nomor 1667/Pid.Sus/2023/PT.Mdn)". Vol 5. No 3. Jani 2025. halaman 939.

untuk menilai keabsahan dan autentikasinya.

Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut bersifat limitatif, atrinya hanya jenis alat-alat bukti yang telah disebutkan dalam Pasal 235 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu yang dapat diterima oleh hakim sebagai alat bukti untuk membuktikan telah dilakukannya *actus rea* pada terdakwa dan terdapatnya *mens rea* oleh terdakwa.[62] Tegasnya, tidak boleh ada "hal" atau "sesuatu" yang lain dari selain yang telah ditentukan pada Pasal 235 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh hakim.

Apabila ada peraturan perundang-undang lain yang bertingkat diundang-undang, menentukan "hal" atau "sesuatu" sebagai alat bukti hukum yang sah. Artinya, apabila ada alat bukti selain yang ditentukan oleh undang-undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut akan digolongkan sebagai tambahan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*), yaitu sistem yang menggabungkan penggunaan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dengan keyakinan hakim. Namun, pengakuan normatif tersebut tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk menguji bukti digital melalui prinsip pembuktian yang ketat. Hakim tetap harus menilai relevansi, legalitas perolehan, serta nilai probatif bukti sebelum menjadikannya dasar pertimbangan putusan.

---

[62] Sutan Remi Syahdemi, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama, halaman 263.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara *negatif* dianggap mampu memberikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa didukung oleh alat bukti yang sah. Di sisi lain, keberadaan alat bukti yang sah juga belum cukup apabila tidak menimbulkan keyakinan dalam diri hakim mengenai kesalahan terdakwa. Dengan demikian, sistem ini berupaya mencegah terjadinya kesewenang-wenangan sekaligus memberikan ruang bagi hakim untuk menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara objektif dan rasional.[63]

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang penting dalam acara pidana. Dalam hal ini pembuktian berperan sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia dalam hal untuk medapatkan kebebasan ataupun dalam hak-hak asasi lainnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang berhasil diungkap oleh majelis hakim di muka persidangan.[64]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah diatur mengenai elektronik sebagai alat bukti yang tertera di dalam Pasal 235 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

a. Keterangan Saksi;
b. Keterangan Ahli;
c. Surat;
d. Keterangan Terdakwa;
e. Barang Bukti;

---

[63] Esti Sulastri, *Loc.cit.*

[64] Putri Ayu Trisnawati.dkk, ”Ketentuan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)”. Vol 1. No 1. Januari 2015. halaman 4.

f. Bukti Elektronik;
g. Pengamatan Hakim; dan
h. Segala Sesuatu yang dapat digunakan untuk Kepentingan Pembuktian pada Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Senjang diperoleh secara tidak Melawan Hukum.

Pasal 1 angka 31 mengenai Penetapan Tersangka dan Pasal 1 angka 32 mengenai Penangkapan, yang mensyaratkan minimal dua alat bukti untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penguatan atas konstruksi ini juga tampak dalam Pasal 78 Ayat (12) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan ”bahwa dalam hal Hakim memperoleh keyakinan bahwa Pengakuan Bersalah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) dan didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memberikan putusan sesuai dengan kesepakatan dalam berita acara”. Ketentuan ini menegaskan bahwa bahkan dalam perkara yang berbasis kesepakatan sekalipun, dua alat bukti tetap diposisikan sebagai prasyarat objektif bagi lahirnya keyakinan hakim.[65]

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa perluasan pengakuan terhadap bukti elektronik telah diterima secara normatif dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Terutama melalui interpretasi terhadap ketentuan hukum acara yang membuka ruang bagi informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam melakukan verifikasi digital. dimana penelitian lain menegaskan bahwa pengadilan telah mulai mengakomodasi bukti elektronik dalam perkara pidana *cyber*, tetapi masih

[65] Riki Perdana Raya Waruwu, “Menelaah Absennya Ketentuan Dua Alat Buktia dalam Pasal 244 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru)”, *Dandapala*, Menelaah Absennya Ketentuan Dua Alat Bukti Dalam Pasal 244 ayat (1) KUHAP Baru (diakses pada 06 Agustus 2026 pukul 03.00 WIB)

bergantung pada konstruksi pembuktian konvensional yang sering kali tidak sepenuhnya kompatibel dengan sifat dinamis data digital, Digital forensik diposisikan sebagai instrumen penting untuk menjembatani kesenjangan antara bukti elektronik dan standar pembuktian hukum pidana, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan regulasi dan kapasitas teknis *institusional.* Namun, penggunaan alat bukti digital masih menghadapi berbagai permasalahan yuridis, antara lain terkait keabsahan perolehan alat bukti, jaminan keutuhan dan keaslian data, serta keterkaitan antara alat bukti elektronik dengan subjek hukum pelaku kejahatan.[66]

Menentukan keabsahan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik, pemeriksaan secara digital forensik memiliki kedudukan penting sebagai sarana pembuktian secara ilmiah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 55 menentukan bahwa penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah. Selanjutnya, Pasal 56 Ayat (1) huruf e mengatur bahwa digital forensik digunakan apabila penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti digital yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan secara khusus. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan digital forensik merupakan mekanisme ilmiah yang dapat digunakan untuk menguji karakteristik dan keautentikan barang bukti digital. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung pembuktian mengenai autentikasi dan integritas alat bukti elektronik sebagaimana

[66] Tegar San Putra dkk, "Keabsahan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian Kasus Phantom Hacker Scam", Vol 7. No 7. Juli 2026. halaman 2.

dipersyaratkan dalam Pasal 235 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun penentuan mengenai terpenuhi atau tidaknya autentikasi serta sah atau tidaknya perolehan alat bukti tetap merupakan kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 235 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, digital forensik berfungsi sebagai instrumen ilmiah untuk membantu membuktikan keautentikan dan keutuhan barang bukti digital, sedangkan penilaian akhir mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktiannya tetap berada pada hakim.

Kekuatan alat bukti digital sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan prinsip pembuktian yang berbasis pada validitas data elektronik, di samping adanya perkembangan teknologi, praktik pembuktian dalam perkara pidana juga sering menghadapi berbagai kendala, tidak jarang terjadi kesulitan dalam menghadirkan saksi, memperoleh alat bukti yang cukup, atau membuktikan keterlibatan pelaku dalam suatu tindak pidana. Dalam beberapa kasus, keterbatasan alat bukti dapat menghambat proses penegakan hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kemampuan dan profesionalisme yang tinggi dalam mengumpulkan, memeriksa, serta menilai alat bukti yang tersedia.[67]

B. Penerapan Pembuktian Elektronik dalam Mengidentifiksai Judi Online

Perkembangan teknologi dan internet yang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang perjudian. Perjudian kini tidak lagi terbatas pada ruang-ruang fisik, tetapi

[67] Esti Sulastri, *Op.cit.*, halaman 7240.

telah merambah dunia digital melalui judi online atau yang dikenal sebagai *cyber gambling*. Judi online menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat melalui perangkat elektronik seperti ponsel, komputer, dan tablet, yang memungkinkan siapa pun berpartisipasi di dalamnya kapan saja dan di mana saja. Fenomena ini telah berkembang secara global, termasuk di Indonesia, yang mengalami peningkatan signifikan dalam kasus judi online.[68]

Menyikapi fenomena ini, sangat penting untuk menerapkan pendekatan yang menyeluruh dalam menangani perjudian online, dengan fokus pada aspek penegakan hukum serta edukasi masyarakat. Langkah ini harus mencakup upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan bahaya yang ditimbulkan oleh perjudian, termasuk potensi kerugian finansial dan dampak negatif pada kesehatan mental. Selain itu, menyediakan alternatif hiburan yang positif dan konstruktif dapat menjadi solusi efektif untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari aktivitas perjudian yang merugikan.[69]

Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang berpotensi menimbulkan masalah sosial yang serius, salah satu dampak yang paling mencolok adalah munculnya efek adiktif. Ketika seseorang terlibat dalam permainan judi online, mereka sering kali mengalami ketergantungan yang kuat, sehingga sulit untuk menghentikan aktivitas tersebut. Ketagihan ini bisa mengakibatkan berbagai masalah, seperti gagal bayar pinjaman, di mana individu berusaha meminjam uang untuk terus berjudi, atau bahkan tindakan kriminal seperti pencurian, yang

[68] Firmansyah Firmansyah. "Kebijakan Hukum Pidana mengenai Kejahatan Judi Online (*Cyber Gambling*) di Indonesia". Vol 4. No 3. September 2025. halaman 1.

[69] *Ibid.,* halaman 56.

berpotensi meningkatkan tingkat kejahatan di masyarakat.[70]

Penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia didasarkan pada kerangka hukum yang telah ada sejak era pra-digital hingga regulasi terkini yang berupaya mengakomodasi perkembangan teknologi. Secara historis, larangan perjudian di Indonesia bersumber pada Pasal 426 dan 427 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang penertiban perjudian.

Kedua regulasi tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian berbasis digital. Dalam praktik penegakan hukum, aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan umumnya menerapkan dakwaan kumulatif dengan mengombinasikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat landasan yuridis sekaligus memenuhi kebutuhan pembuktian elektronik, seperti rekam jejak akses, transaksi digital, dan aliran dana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dipergunakan untuk menegaskan bahwa perjudian merupakan perbuatan terlarang yang mengancam ketertiban umum.

Penerapan pembuktian elektronik yang mengidentifikasi judi online pada dasarnya untuk mengetahui benar-benar adanya terjadi suatu perjudian dan pada dasarnya bertujuan untuk membuktikan tiga unsur penting,[71] yaitu membuktikan adanya keberadaan situs website tersebut, platform perjudian, dan juga kerlibatan

---

[70] *Ibid*, halaman 57.

[71] Josua Sitompul. "Cara Penyidik Menjerat Pelaku Perjudian Internet". *Hukum Online*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-penyidik-menjerat-pelaku-perjudian-in..-cl4903 (diakses pada 12 Agustus 2026 pukul 11.57)

pelaku dalam pengoperasian atau penggunaan sites tersebut, serta adanya aktifitas perjudian yang berlangsung memalui media elektronik. Ketiga unsur tersebut sangat salinga berkaitan sehingga membentuk suatu rangkaian pembuktian yang utuh.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih efektif dalam menjangkau aktivitas digital, termasuk distribusi situs perjudian, penyebaran tautan melalui media sosial atau aplikasi pesan, pengelolaan server, serta pemberian akses terhadap platform perjudian online.[72]

Proses identifikasi melibatkan pencarian, pengenalan, dan dokumen bukti elektronik. Regulasi Nasional harus mengidentifikasi dokumen atau data elektronik mana saja yang harus dikumpulkan dari perangkat elektronik terkait dengan tindak pidana yang sedang ditangani bersama penyidik. Selain itu, harus berkoordinasi dengan penyidik untuk mempersiapkan segala teknis penyitaan atau pengeledahan dan pengumpulkan bukti elektronik (akuisis/koleksi) dengan memperhatikan berbagai kemungkinan yang terjadi ditempat kejadian perkara (TKP).[73]

Setelah perangkat elektronik yang mengandung bukti elektronik relavan telah diidentifikasi, Regulasi Nasional memutuskan apakah akan mengumpukan (koleksi) atau mengakuisisi pada proses berikutnya. Koleksi adalah proses dalam penanggungan bukti elektronik dimana perangkat yang berisi bukti elektronik dipindahkan dari lokasi asli ke labotarium forensik atau lingkungan lain yang

[72] Ginta Amelia Cahya, dkk. "Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pejudian Online". Vol 3. No 3. Juni 2026. halaman 221.

[73] Harli Siregar, 2023, *Admisibilitas bukti elektronik dalam Persidangan,* Depok: PT Raja Grafindo Persada. halaman 167.

terkendali untuk akuisis dan analisis selanjutnya.[74] Tahap ini perlu dilakukan dokumentasi dari seluruh rindakanya, serta pembungkusan perangkat seacara baik sebelum dipindahkan secara hati-hati, agar perangkat tidak rusak atau data elektronik hilang.[75]

Penerapan pembuktian dalam mengidentifiksai judi online, pada hukum yang menempatkan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 *jo*. Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. dalam praktiknya, penyidikan memanfatkan berbagai bentuk bukti digital, melalui dari hasil perangkat elektronik milik pelaku yang dapat menunjukkan riwayat akses berulang kesitus perjudian tersebut, hingga rekam jejak transaksi keuangan yang digunakan untuk mendeposit perjudian tersebut.

Aspek hukum pidana, pendekatan administratif juga dapat diterapkan untuk membatasi akses terhadap platform judi online. Hal ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, memiliki kewenangan untuk memblokir situs atau aplikasi yang dianggap melanggar hukum, termasuk platform judi online. Langkah ini bertujuan untuk mencegah masyarakat mengakses layanan judi daring yang diselenggarakan dari luar negeri. Namun, langkah ini sering kali tidak cukup efektif, karena para pelaku judi online dapat dengan mudah menggunakan teknologi seperti *virtual private network* (VPN) untuk mengakses situs yang diblokir. oleh karena itu, pendekatan ini perlu diimbangi dengan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap individu yang

[74] *Ibid*.
[75] *Ibid*. halaman 168.

tetap terlibat dalam aktivitas perjudian, meskipun telah ada upaya pencegahan dari pemerintah.[76]

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (2) mengatakan judi adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakomodir mengenai alat bukti elektronik yang dapat dipakai dalam hukum acara pidana di Indinesia.

Tindak pidana perjudian melalui internet, barang bukti menjadi suatu hal yang sulit didapatkan, hal ini dikarenakan barang bukti atau petunjuk-petunjuk yang dapat digunakan banyak yang berbentuk digital. Perkara pembuktian perjudian tersebut adanya beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk mengungkapkan adanya tindakan pidan perjudian yaitu: adanya pengungkapan perangkat guna data tersembunyi, riwayat komunikasi, dan adapun jejek keuangan yang berkaitan terhadap aktivitas perjudian.

Berikut proses penerapan dalam pembuktian elektronik yang mengidinfikasi dalam tindak pidana judi online:

1. Tahap Penyelidikan: Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk mencari dan menemukan fakta-fakta terkait suatu peristiwa yang diduga sebagai

[76] Wido Rahmat Al-Fattah Husain, "Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas", Vol 4, No 6, 2025. halaman 4.

tindak pidana.[77]Menurut Pasal 1 angka 8 dan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidna mengatur mengenai pengertian dan kewenangan penyelidik dalam melakukan penyelidikan, yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana serta mengumpulkan dan mengamankan keterangan maupun barang bukti. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 16 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur metode penyelidikan, seperti pengamatan, wawancara, penyamaran, pelacakan, serta penelitian dan analisis dokumen. Dengan demikian, ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi penyelidik untuk memperoleh informasi dan bukti secara sah dalam menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Sedangkan Peny idik mencari, mengumpulkan alat bukti, Pasal 1 angka 5 *jo* Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan guna mengumpulkan bukti dan membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Sementara dalam Pasal 43 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk melakukan pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan terhadap alat atau dokumen elektronik.

[77] Ahan Ramdani. "Penjelasan Pasal 1 Ayat (5) KUHAP Tentang Penyelidikan". *Lawyer ahman Ramdani*. https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-1-ayat-5-kuhap-tentang-penyelidikan/ (diakses pada 11 Agustus 2026 pukul 06.00)

2. Pengamanan dan Pemeriksaan Bukti Elektronik: Setelah perangkat atau data elektronik ditemukan, bukti tersebut harus diamankan untuk mencegah perubahan, kerusakan, atau hilangnya keaslian data. Hal ini, digital forensik berperan sebagai metode pemeriksaan terhadap bukti digital. Pasal 55 *jo* Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidan mengatur mengenai bantuan teknis penyidikan, termasuk digital forensik, yang digunakan ketika penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti yang membutuhkan penanganan atau perlakuan khusus. [78]Dengan demikian, proses penanganan alat bukti digital dapat didasarkan pada Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai pencarian dan pengumpulan alat bukti, Pasal 43 Ayat (5) huruf e, h, i, dan j Uudang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pemeriksaan dan penyitaan sistem elektronik, serta Pasal 55 *jo* Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai bantuan teknis penyidikan, termasuk digital forensik. Keabsahan dan keautentikan bukti elektronik diperkuat oleh Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti serta mensyaratkan keutuhan dan keterjaminan data. Adapun secara khusus, mengenai "Pembuktian" khususnya Pasal 235 telah mengadopsi doktrin *Exclusionary Rules* secara eksplisit. Pasal 235 ayat (3) menyebutkan"Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat

[78] *Ibid.*

dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum"[79] bahwa alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya, diperoleh secara sah, dan apabila tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam perkara judi online, perangkat elektronik seperti tablet, CPU, atau server dapat menjadi sumber Informasi dan Dokumen Elektronik yang diperiksa secara digital forensik untuk memperoleh data berupa alamat situs, akun, riwayat transaksi, dan aktivitas elektronik yang relevan dengan tindak pidana. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 1 angka 2, 8, 9, 10, 13, dan 16 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang memberikan pengertian mengenai transaksi, informasi, dokumen, teknologi, perangkat lunak, dan penyelenggaraan transaksi elektronik, serta Pasal 4 ayat (1) huruf b yang mengatur perlindungan terhadap keutuhan dan keotentikan informasi elektronik.

3. Penetapan Tersangka: Setelah penyidik memperoleh dan menganalisis alat bukti yang cukup, penetapan tersangka dilakukan[80] berdasarkan Pasal 90 *jo* Pasal 1 angka 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang menjadi dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka setelah penyidik memperoleh kejelasan mengenai terjadinya tindak pidana.

---

[79] Syeilendra Anantya Prawira. "Transformasi Keadilan: Pemberlakuan Doktrin Exclusionary Rules dalam KUHAP Baru". *Suara Bsdk.* https://suarabsdk.com/transformasi-keadilan-pemberlakuan-doktrin-exclusionary-rules-dalam-kuhap-baru/ (diakses pada 11 Agustus 2026 pukul 06.20)

[80] Willa Wahyuni, "Tata Cara Penetapan Tersangka". *Hukum Online.* https://www.hukumonline.com/berita/a/tata-cara-penetapan-tersangka-lt62a6f769cd4de/ (diakses pada 17 Agustus 2026 pukul 03.44)

> Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alatalat bukti terutama pemeriksaan saksi dan terdakwa sering ditemukan fakta bahwa telah terjadi diskriminasi dalam penempatan seseorang yang didudukkan sebagai terdakwa dimana yang dijadikan terdakwa kesalahannya tidak lebih besar dari orang yang hanya dijadikan saksi dalam perkara tersebut. Bahkan dalam persidangan sering ada orang yang namanya sering disebut terlibat dalam tindak pidana a quo baik oleh saksi maupun terdakwa akan tetapi nama tersebut tidak pernah dipanggil sebagai saksi, apalagi ditetapkan sebagai tersangka.[81]

Ketiga identifiksai unsur yang harus terpenuhi agar sustu tindakan dapat dikategorikan sebagai perjudian. Ketiga unsur tersebut adalah:[82]

1. Permainan atau perlombaan: Tindakan yang dilakukan umumnya berbentuk permainan atau perlombaan, yang ditujukan semata-mata untuk hiburan atau mengisi waktu luang. Peserta tidak selalu perlu terlalu sacara aktif dalam permainan; mereka juga bisa berfungsi sebgai penonton atau individu yang bertaruh pada hasil permainan atau perlombaan.[83]
2. Unsur Untung-untungan: keberhasilan dalam permainan atau perlombaan ini umumnya bergantunga pada faktor spekulatif, kebetukan, atau untung-untungan. Faktor kemenangan juga dapat dipengaruhi oleh kebiasaan atau keterampilan pemain yang telah terbiasa atau terlatih dalam permainan

---

[81] Tri Purnama, "Penetapan Status Tersangka oleh Hakim Melalui Persidangan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana". Vol 1. No 2. halaman 134.

[82] Moejtno, 2004, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Jakarta: Bina Aksara, halaman 41.

[83] Ratu Rezqy Maha Utami Pertiwi Putri, 2024. Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Judi Online Dengan Operator si Luar Negeri. Skripsi. Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum. Universitas Hasanuddin: Makassar. halaman 31.

tersebut.[84]

3. Adanya taruhan: dalam permainan atau perlombaan ini, peserta, termasuk pemain dan bandar, memasang taruhan yang dapat berupa uang atau harta benda lainnya. Dalam beberapa kasus, taruhan juga dapat mencakup elemen non-materil, seperti layanan atau jasa. Keberadaan taruhan ini menghasilkan pihak yang mendapatkan keuntungan dan pihak yang mengalami kerugian. Unsur ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan memenuhi syarat sebagai perjudian.[85]

Perkara judi online ini memerlukan penelusuran aliran dana terhadap pembuktian elektronik dengan cara adanya pembekuan dan penyitaan rekening yang diduga digunakan dalam transaksi judi online. Dari perspektif teori kepastian hukum, konsistensi penerapan prosedur pembuktian merupakan indikator keberhasilan penegakan hukum. Serta kepatuhan pembuktian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga peraturan perundang-undangan yang terkait memberikan fondasi yang kokoh bagi proses pembuktian dalam perkara judi online.

Pengaturan penggeledahan sistem elektronik, aturan kewenangan penyitaan bukti elektronik terdapat dalam Pasal 43 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana tersebut di atas, yang pada intinya menyebutkan bahwa penyitaan bukti elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. Frasa "dilakukan sesuai

[84] *Ibid.*
[85] *Ibid.,* halaman 32.

dengan ketentuan Hukum Acara Pidana" ini pun mengandung ketidak jelasan karena seakan mengisyaratkan bahwa terdapat ketentuan khusus di luar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini yang mengatur mengenai penyıtaan bukti elektronık, yang mana ternyata sebenarnya tidak ada, atau dapat juga ditafsirkan bahwa ketentuan tersebut bermaksud untuk menyatakan bahwa ketentuan penyitaan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberlakukan secara mutatis mutandis untuk penyitaan bukti elektronik. Jika frasa tersebut berarti memberlakukan ketentuan atau prosedur penyitaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berarti untuk melakukan penyitaan bukti elektronik harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan terlebih dahulu,[86] sesuai dengan Pasal 122 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan adanya kewajiban membuat Berita Acara Penyitaan Bukti/Sistem Elektronik, Sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Ayat (3), (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur kewajiban penyidik membuat Berita Acara Penyitaan.

Pengertian distribusi dalam konteks elektronik merujuk pada penyebaran informasi dari satu pihak kepada banyak pihak melalui sistem elektronik. Sementara itu, transmisi berkaitan dengan proses pengiriman informasi elektronik dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan internet.

Adapun frasa “membuat dapat diaksesnya” memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena mencakup segala tindakan yang menyebabkan suatu konten perjudian dapat diakses oleh masyarakat, termasuk menyediakan tautan, kode

[86] Dewi Asimah, “Menjawab Kendala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik”, Vol 3. No 2. Agustus 2020. halaman 108.

akses, atau sarana lain yang mempermudah pengguna untuk memasuki situs perjudian online. Selain unsur subjektif dan unsur objektif tersebut, aparat penegak hukum juga harus membuktikan adanya "muatan perjudian" dalam konten yang dipromosikan.[87]

Digital Forensik adalah bidang ilmu yang berfokus pada identitas, pengumpulan, analisis dan presentasi bukti digital yang ditentukan dalam perangkat elektronik seperti handphone,laptop, atau komputer. Digital forensik ini juga bertujuan untuk melacak kejahatan *cyber* yang melibatkan penggunaan teknologi digital.[88]

Bukti-bukti yang dikumpulkan kemudian dapat dibawa ke pengadilan. bukti dalam digital ini mencakup berbagai bentuk data, seperti email, pesan teks, file dokumen, metadata, dan aktivitas online lainnya. Selain itu, digital forensik juga berperan penting dalam pemulihan data yang hilang atai dihapus yang mengkinan berkaitan dengan tindak kriminal atau pelenggaran keamanan.[89]

Menurut Simpson, kejahatan korporasi dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama bersifat administratif, yaitu aktivitas ilegal yang dilakukan oleh perusahaan dan perwakilannya berbeda dengan aktivitas kelompok sosial ekonomi rendah. Selain tindak pidana menurut undang-undang, pelanggaran terhadap Undang-Undang pidana maupun administratif juga termasuk dalam pengertian tindak pidana korporasi. Kedua, perusahaan dianggap sebagai pelaku tindak

---

[87] Sheilla Virginia Andreyn. "Online Gambling Promotion Liability under Indonesian Electronic Information Law: Pertanggungjawaban Pidana Promosi Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". Vol 21. No 3. Agustus 2026. halaman 9.

[88] Niki Luhur, "Mengenal Apa itu Digital Forensik, Tujuan, dan Tahapannya". *Vida.* https://vida.id/id/blog/digital-forensik (diakses pada 11 Agustus 2026 pukul 05.18)

[89] *Ibid.*

pidana, bersama-sama dengan wakilnya, sebagai subjek hukum atau badan hukum tersendiri. dalam konteks praktik peradilan, hal ini bergantung pada sejumlah faktor, termasuk sifat pelanggaran, hukum, kualitas bukti, dan penuntutan.

Ketiga, tujuan kejahatan korporasi bukanlah untuk memajukan kepentingan pribadi, namun untuk memenuhi tujuan organisasi dan memaksimalkan keuntungan.[90]

C. Analisis Putusan Nomor 132/Pid.Sus/PN Mdn, Mengenai Pembuktian Elektronik dalam Mengidentifikasi Judi Online

1. Kasus Posisi

Perkara ini bermula pada Kamis, 21 November 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, ketika anggota Kepolisian melakukan penggerebekan di sebuah rumah warga yang berada di Jalan Kelambir V Gang Alang Isa, Kelurahan Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Penggerebekan tersebut dilakukan setelah kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas yang mencurigakan di lokasi tersebut. Pada saat penggerebekan, petugas menemukan terdakwa sedang menggunakan telepon genggam untuk mengakses dan memainkan permainan judi online. Petugas kemudian mengamankan terdakwa dan menyita satu unit handphone merek VIVO 1904 berwarna hitam dan merah yang sedang digunakannya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa ia mengakses situs judi online www.RF88.com menggunakan handphone

[90] Alan Rizki Dui Reandi, "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia". Vol 2. No 2. April 2024. halaman 284.

tersebut. Sebelum memainkan permainan, ia terlebih dahulu membuat akun pada situs tersebut. Selanjutnya, terdakwa melakukan deposit sebesar Rp20.000,00 melalui layanan E-Wallet DANA kepada pihak bandar. Setelah saldo masuk, namun terdakwa memilih permainan judi slot Mahjong Ways II. Permainan tersebut dilakukan dengan sistem lima rol yang berisi berbagai simbol. Apabila memperoleh kombinasi simbol tertentu, pemain dapat memperoleh kemenangan atau masuk ke dalam permainan bonus (*free game*) yang memberikan kesempatan mendapatkan nilai kemenangan lebih besar.

Dalam persidangan, keterangan para saksi kepolisian memperkuat bahwa terdakwa memang ditemukan sedang bermain judi slot online. Selain handphone, polisi juga menemukan riwayat transaksi/deposit melalui DANA yang menunjukkan adanya pengisian deposit kepada bandar. Terdakwa sendiri membenarkan keterangan para saksi dan mengakui telah memainkan judi online tersebut selama kurang lebih tiga bulan serta tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian.

2. Surat Dakwaan

a. Kesatu: Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *Jo* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik[91].

b. Kedua: Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam

[91] Putusan Nomor 134/Pid.Sus/PN Mdn, halaman 4.

Pasal 303 Ayat (1) ke-1 huruf e tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana[92]

c. Ketiga: Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 huruf e tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[93]
d. Keempat: Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[94]
e. Kelima: Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 tentang Kiban Undang-Undang Hukum Pidana.[95]

3. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menuntut agar terdakwa EP secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), " sebagaimana diatur dan diancam Pasal 45 Ayat (3) *Jo* Pasal 27 Ayat (2) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

4. Pertimbangan Hakim

---

[92] *Ibid,* halaman 6.
[93] *Ibid,*halaman 7.
[94] *Ibid,* halaman 9.
[95] *Ibid,* halaman 11.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas. Pertimbangan hakim sebagai berikut:

Menimbang karena dakwaan penuntut umum berbentuk dakwaan Alternatif, maka majelis hakim memiliki dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dan majelis hakim juga mempertimbangkan dakwaan Alternatif keduanya: Kesatu melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, atau Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Ketiga Pasal 303 Ayat (1) ke-2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Keempat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Kelima Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[96]

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dan mendekati dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 45 Ayat (3) *Jo* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur “Setiap orang”

[96] *Ibid*, halaman 18.

b. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”

c. Unsur “Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.[97]

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian telah terpenuhi.

5. Putusan

Setelah mejelis hakim mendengar dari awal persidangan, pembacaan dakwaan, tuntutan dan petimbangan hakim dengan segala hal dari majelis hakim. Maka majelis hakim mengadili;

1. Menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian online“ sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.[98]
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.[99]
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

[97] *Ibid.*
[98] *Ibid,* halaman 23.
[99] *Ibid.*

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti dalam keseluruhan yang dipergunakan dalam perkara ini, akan dirampas untuk negara, dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah).[100]

6. Analisis Putusan

Menurut penulis penggunaan alat bukti elektronik dalam putusan ini telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Uandang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembuktian elektronik dalam perkara ini dilakukan melalui berbagai perangkat elektronik yanng saling berkaitan sehingga membentuk suatu rangkaian pembuktian.

Berdasarkan keseluruahan alat bukti eletronik dalam Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Mdn, tersebut, majelis hakim pun memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terlibat dalam penyelenggaraan perjudian online tersebut dan juga peran terdakwa menjadi admin yang mengelola sistem permainan perjudian tersebut.

Hakim menilai bahwa situs website www.RF88.com merupakan situs perjudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu terdakwa ditemukan sedang mengakses dan memainkan situs tersebut melalui handphone, melakukan deposit, memilih permainan Mahjong Ways II, serta mengakui bahwa permainan tersebut dilakukan untuk memperoleh

[100] *Ibid.*

kemenangan dan bersifat untung-untungan. Handphone yang digunakan juga disita sebagai barang bukti. Namun, putusan tersebut tidak menunjukkan adanya pemeriksaan digital forensik atau keterangan ahli yang secara teknis memverifikasi website tersebut sebagai situs judi, sehingga penilaian hakim lebih didasarkan pada keadaan yang ditemukan saat penangkapan, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan.

Kekuatan pembuktian tidak saja berasal dari pemeriksaan digital forensik, melainkan terbentuk dari kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti berupa 1 unit handphone Vivo 1904 warna hitam-merah yang ditemukan dan disita ketika terdakwa sedang mengakses serta memainkan judi online melalui situs www.RF88.com. Keterangan terdakwa memperkuat fakta bahwa handphone tersebut digunakan untuk mengakses situs, melakukan pendaftaran dan deposit, kemudian memainkan permainan Mahjong Ways II, salah satu permainan slot online yang bertema permainan mahjong dengan dikembangkan dengan sistem game judi online, dengan tujuan memperoleh kemenangan. Terdakwa juga mengakui telah melakukan permainan tersebut selama kurang lebih tiga bulan dan tidak memiliki izin untuk melakukannya. Dengan adanya kesesuaian antara apa yang ditemukan langsung oleh petugas, keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti handphone, hakim memperoleh dasar untuk menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan perjudian online.

Sistem deposit eletronik menjadi rangkaian alat bukti yang saling berkaitan dalam mengidentifikasi adanya tindak pidana judi online tersebut. Oleh karena itu, pembuktian elektronik dalam perkara ini memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam membuktikan unsur tindak pidan sekaligus menunjukan bahwa perjudian dilakukan melalui sitem elektronik yang terhubungkan dengan internet.

Menurut peneliti dalam Putusan Nomor 134/Pid.Sus/PN Mdn, hakim tidak hanya mandasari keyakinannya pada praktik perjudian melainkan penggunaan website judi online, sistem login, saldo digital, server, perangkat elektronik, serta alur transaksi berbasis internet. hal ini menegaskan bahwa pembuktian pidana telah bergeser keranah digital, sehingga alat bukti eletronik menjadi unsur sentral dalam pembuktian perkata. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Mdn, tersebut sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi penilis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian ini.

Berdasarkan Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Mdn, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) *jo* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur delik dalam pasal tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

Pertama, unsur "setiap orang" menunjuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. dalam perkara ini, terdakwa merupakan orang dewasa yang secara hukum cakap bertindak

serta tidak berada dalam kondisi yang menghalangi pertanggung jawaban pidana. dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.[101]

Kedua, unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan sikap batin pelaku. kesengajaan terdakwa dapat dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, mulai dari pembuatan akun judi online, penggunaan identitas tertentu, pendaftaran rekening bank, hingga melakukan deposit dan pemasangan taruhan. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran untuk melakukan perjudian online. selain itu, terdakwa tidak memiliki izin atau hak yang sah dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut, sehingga unsur "tanpa hak" juga terpenuhi.[102]

Ketiga, unsur "mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" terpenuhi melalui tindakan terdakwa yang secara aktif mengakses situs judi online menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet. meskipun terdakwa berposisi sebagai pemain, perbuatannya tetap termasuk dalam kategori membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian karena keterlibatan aktif dalam sistem perjudian online tersebut. hal ini sejalan dengan penafsiran luas terhadap ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tidak hanya menjerat bandar, tetapi juga pihak yang turut berpartisipasi

[101] Desvilia Putri dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemain Judi Online Melalui Situs Website”. Vol 4. No 1. Januari 2026. halaman 4030.

[102] *Ibid.*

secara aktif.[103]

Dari aspek kemampuan bertanggung jawab, majelis hakim menilai bahwa terdakwa berada dalam kondisi kejiwaan yang normal, tidak mengalami gangguan jiwa, serta mampu memahami makna dan akibat dari perbuatannya. oleh karena itu, ketentuan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. selain itu, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, seperti paksaan, pembelaan terpaksa, atau perintah jabatan, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana serta adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pada diri terdakwa, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemain judi online dalam perkara ini telah ditegakkan secaratepat menurut hukum pidana positif. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa pemain judi online tidak dapat berlindung di balik alasan sebagai "korban sistem", melainkan tetap dipandang sebagai pelaku tindak pidana.[104]

[103] Desvilia Putri dkk, *Ibid*. halaman 4031.
[104] *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya maka pada skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian elektronik di Indonesia diatur pada adanya aturan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 235 Ayat (1) huruf f tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang secara tegas memasukkan bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah, sedangkan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa bukti elektronik mencakup segala bentuk Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah serta merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
2. Penerapan pembuktian elektronik dalam mengidentifikasi tindak pidana judi online dilakukan dengan menemukan, mengamankan, memeriksa, dan mengautentikasi data elektronik untuk membuktikan adanya muatan atau aktivitas perjudian sebagaimana Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bukti elektronik dihubungkan dengan

akun perangkat, transaksi, dan aktivitas, serta diperkuat dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian, yang harus dibuktikan bukan sekadar keberadaan situs atau akun judi, melainkan adanya aktivitas perjudian dan keterkaitannya dengan perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, yang harus dibuktikan bukan semata-mata keberadaan suatu website atau akun yang diduga sebagai situs judi, melainkan harus dapat dibuktikan bahwa informasi atau dokumen elektronik tersebut benar menunjukkan adanya aktivitas atau muatan perjudian dan mempunyai hubungan yang relevan dengan perbuatan terdakwa.

3. Berdasarkan analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Mdn, dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat bukti elektronik berperan penting dalam membuktikan tindak pidana perjudian online yang dilakukan terdakwa. Rangkaian bukti tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa unsur Pasal 45 Ayat (3) *jo*. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah terpenuhi, khususnya unsur setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, serta mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian. Meskipun putusan tidak menunjukkan adanya pemeriksaan digital forensik atau keterangan ahli untuk memverifikasi situs secara teknis, majelis hakim menilai kekuatan pembuktian tetap terbentuk dari kesesuaian antara alat bukti elektronik, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan fakta bahwa terdakwa tertangkap sedang memainkan judi online.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan pemerintah dapat memperjelaskan peraturan mengenai kekuatan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian pidana, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.
2. Penulis menyarankan pada penerapan pembuktian elektronik dibedakan antara pembuktian adanya muatan perjudian dalam suatu informasi atau dokumen elektronik dengan pembuktian adanya perbuatan perjudian. Keberadaan muatan perjudian pada website atau aplikasi menunjukkan karakteristik kontennya, sedangkan untuk membuktikan perbuatan perjudian diperlukan data yang menunjukkan adanya penggunaan atau pengoperasian sarana tersebut dalam aktivitas perjudian. Pembedaan tersebut penting agar identifikasi judi online tidak hanya didasarkan pada isi suatu website, tetapi juga pada aktivitas yang benar-benar dilakukan melalui sistem elektronik.
3. Berdasarkan analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Mdn, penulis menyarankan dalam penanganan perkara perjudian online, penyidik dan penuntut umum menguraikan secara lebih terperinci hasil pemeriksaan terhadap data elektronik yang terdapat dalam HP terdakwa, bukan hanya menjadikan HP sebagai barang bukti. Dalam Putusan tersebut, HP Vivo 1904 diajukan sebagai barang bukti dan pembuktian juga didasarkan pada keterangan saksi, terdakwa. Oleh karena itu, perlu dijelaskan secara spesifik data apa yang ditemukan, aktivitas perjudian apa yang ditunjukkan oleh data

tersebut, dan bagaimana data tersebut menghubungkan terdakwa dengan perbuatan yang didakwakan, sehingga pembuktian elektronik menjadi lebih jelas dan tidak semata-mata bergantung pada keterangan terdakwa maupun saksi. Majelis Hakim diharapkan memberikan pertimbangan hukum yang lebih terhadap alat bukti elektronik, terutama mengenai proses pemerolehan, keaslian, dan relevansinya dalam membuktikan tindak pidana judi online.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, 2008, Hukum Aacara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Aristo Pangaribuan, dkk, 2018, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Depok: Rajawali Press.

Departeman Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utara.

Eddy Army, 2020, Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika.

Efa Laela Fakhriah, 2017, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembukktian Perdata, Bantung: Cetakan Kesatuan.

Erwin Asmadi, 2013, Pembuktian Tindak Pidana Terorisme Analisis Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan, Jakarta: PT Sofmedia.

Iwan Rasiwan, 2026, Pembuktian Terbuka KUHAP Baru, Jakarta: Dra Cipta Kreasi.

Lilik Mulyadi, 2012, ”Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya, Bandung: Alumni.

M. Yahya Harahap, 2005, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan

Kembali (edisi kedua), Jakarta: Sinar Grafika.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021, Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia, Medan: CV. Pustaka Prima.

R. Subekti, 1987, Hukum Pembuktian, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

B. Jurnal

Abdurrohman Naufal Azzuhdi. “Pelanggaran Etika Periwara dalam iklan Judi Online di Situs Web Pusat Flim$_{21}$”. Vol 6. No 1. Januari 2025.

Abu Thalhah Al-Anshari. dkk, "Kekuatan Pembuktian Rekaman Elektronik sebagai Kesaksian dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia". Vol 4. No 2. Desember 2025.

Alan Rizki Dui Reandi, “Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia”. Vol 2. No 2. April 2024.

Arief Budiman. “Kedudukan dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Pidana Pasca Pembaruan KUHP dan Dinamika Reformulasi KUHAP”. Vol 9. No 1. Januari 2026.

Desvilia Putri dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemain Judi Online Melalui Situs Website”. Vol 4. No 1. Januari 2026.

Dewi Asimah, “Menjawab Kendala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik”, Vol 3. No 2. Agustus 2020.

Esti Sulastri. “Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan Yuridis terhadap Sistem dan Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana ”. Vol 3. No 3. Juli 2026.

Felicia Annabel Fransisca,"Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHAP:

Implikasi terhadap Proses Pembuktian," Padjadjaran Law Review, Vol. 13, No. 2. 2025.

Ginta Amelia Cahya, dkk. “Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pejudian Online”. Vol 3. No 3. Juni 2026.

Gresia Wulaning Rum and Universitas Negeri Semarang, “Penggunaan Alat Bukti Eletronik Dalam Proses”. Vol. 2 No. 1. 2025.

Hafizh Zaki Putra Mahendra. “Analisis Hukum terhadap Maraknya Kembali Situs Judi Online Meski Telah Diblokir Pemerintah”. Vol 3. No 6. November 2025.

Ines Tasya. “Analisis maraknya judi online di Masyarakat”. Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia. Vol 1 No.1. Mei 2023.

Iwan Rasiwan, 2026, Pembuktian Terbuka KUHAP Baru, Jakarta: Dra Cipta Kreasi.

Krisna Indrawan," Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia dalam Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Kbu". Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol. 5 No. 1. April 2025.

Nitralia Prameswari dan Sri Wahyuningsih Yulianti, "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana," Verstek, Vol. 3, No. 2. 2015.

Novalita Endang Suryani Siahaan, “Pembuktian Dakwaan Tindak Pidana Perjudian Online Berbasis platform Trading yang Sah (Studi Putusan Nomor 1667/Pid.Sus/2023/PT.Mdn)”. Vol 5. No 3. Jani 2025.

Pricillia Angellina and Boedi Prasetyo, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempromosikan Judi Online” 7, No. 2. 2025.

Putri Ayu Trisnawati.dkk, ”Ketentuan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)”. Vol 1. No 1. Januari 2015.

Sampe Hermanto, ”Upaya Penegak Hukum oleh Kepolisian dalam Memberantas Tindak Pidana Judi Online”, Vol. 2 No. 4 September 2025.

Sheilla Virginia Andreyn. “Online Gambling Promotion Liability under Indonesian Electronic Information Law: Pertanggungjawaban Pidana Promosi Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Vol 21. No 3. Agustus 2026.

Tegar San Putra dkk, “Keabsahan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian Kasus Phantom Hacker Scam”, Vol 7. No 7. Juli 2026.

Ulfatus Sholikhah dkk."Perancangan Sistem Informasi Sekolah Berbasis Wabsite Pada MI Manbail Fatuh Jenu Tuban". Indonesia Journal On Information System. Vol. 9 No. 2. September 2024.

Wido Rahmat Al-Fattah Husain, “Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas”, Vol 4, No 6, 2025.

C. Internet

Achmad Setyo Pudjoharsoyo, ”Perdebatan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Menegakkan Doktrin Rule pada Tahap Pembuktian di https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perdebatan-exclusionary-rule-dalam-tahap-pembuktian-0Ke (diakses pada 15 Januari 2026 Pukul 02.22 WIB)

Ahan Ramdani. “Penjelasan Pasal 1 Ayat (5) KUHAP Tentang Penyelidikan”. *Lawyer ahman Ramdani*. https://www.lawyerahdanramdani.com/penjelasan-pasal-1-ayat-5-kuhap-tentang-penyelidikan/ (diakses pada 11 Agustus 2026 pukul 06.00)

Jona Agusmen.”Pergeseran Paradigma Penanganan perjudian: Diberantas atau Di kelola”.MariNews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pergeseran-paradigma-penanganan-perjudian-diberantas-atau-d-0Lg (diakses pada 13 Januari 2026 pukul 02.45)

Josua Sitompul. “Cara Penyidik Menjerat Pelaku Perjudian Internet”. *Hukum Online*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-penyidik-menjerat-pelaku-perjudian-in..-cl4903 (diakses pada 12 Agustus 2026 pukul 11.57)

Niki Luhur, “Mengenal Apa itu Digital Forensik, Tujuan, dan Tahapannya”. *Vida*. https://vida.id/id/blog/digital-forensik (diakses pada 11 Agustus 2026 pukul 05.18)

Riki Perdana Raya Waruwu, “Menelaah Absennya Ketentuan Dua Alat Buktia dalam Pasal 244 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru)”, *Dandapala*, Menelaah Absennya Ketentuan Dua Alat Bukti Dalam Pasal 244 ayat (1) KUHAP Baru (diakses pada 06 Agustus 2026 pukul 03.00 WIB)

Rizky Adha Mahendra, “PPATK Ungkap Perputaran Uang Judol Kuartal Pertama 2025 Capai Rp 47 T,” *dekitnews*. https://news.detik.com/berita/d-7903965/ppatk-ungkap-perputaran-uang-judol-kuartal-pertama-2025capai-rp-47-t, (diakses pada 11 Januari 2026 pukul 04.16 WIB)

Syeilendra Anantya Prawira. “Transformasi Keadilan: Pemberlakuan Doktrin Exclusionary Rules dalam KUHAP Baru”. *Suara Bsdk*. https://suarabsdk.com/transformasi-keadilan-pemberlakuan-doktrin-exclusionary-rules-dalam-kuhap-baru/ (diakses pada 11 Agustus 2026 pukul 06.20)